

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julia Noermawati Eka S, S.E., M.S.I.

NIK : 19820710201507113049

Adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Kirman Saputra

NPM : 20140730230

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Naskah Ringkas : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada BMT BIF dan BMT Surya Parama Artha).

Hasil Tes Turnitin :

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 23 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Skripsi



NIK: 19741006201504113047

Julia Noermawati Eka S, S.E., M.S.I

NIK: 19820710201507113049

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERDASARKAN PSAK 102
PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH***

(STUDI PADA BMT BIF DAN BMT SURYA PARAMA ARTHA)

**ANALYSIS OF APPLICATION STANDARD ACCOUNTING BASED ON PSAK
102 ON *MURABAHAH* FINANCING**

(STUDY ON BMT BIF, AND BMT SURYA PARAMA ARTHA)

Kirman Saputa dan Julia Noermawati Eka S.

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblangan,
Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

E-mail: kirman597@gmail.com

julianoermawati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang penerapan standar akuntansi psak 102 pada pembiayaan *murababah* pada *BMT BIF* dan *BMT SPA* Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan penelitian lapangan (*field research*) data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Penelitian ini dilakukan di *BMT BIF* dan *BMT SPA* Yogyakarta. Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada pihak akuntan dan manager *BMT BIF* dan *BMT SPA*. Sedangkan analisis data menggunakan analisis Deskriptif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam menyajikan laporan keuangan *BMT BIF* dan *BMT SPA* telah menerapkan standar akuntansi sesuai dengan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian.

Kata Kunci : Standar Akuntansi, PSAK 102, *Murabahah*

ABSTRACT

This study aims to find out the application of accounting standards PSAK 102 on *murabahah* financing at *BMT BIF* and *BMT SPA* Yogyakarta. The type of research used is qualitative, with field research data used was primary and secondary data sources. This research was conducted at *BMT BIF* and *BMT SPA* Yogyakarta. In collecting data, the techniques that were used are observation, interviews, and documentation. Interviews were held with accountants and managers of *BMT BIF* and *BMT SPA*. Whereas, the data analysis uses descriptive analysis. The results showed that in presenting the financial statements of *BMT BIF* and *BMT SPA* have used

standard accounting following PSAK 102. On *Murabahah* financing, includes recognition, measurement, and presentation.

Keywords: Accounting Standards, PSAK 102, Murabahah.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Dengan adanya lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT mendorong dibuatnya peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan laporan keuangan seperti standar akuntansi syariah. Menurut Marissa Haque dalam skripsi (Wahyu A.K 2013 : 4) selaku duta BMT beliau mengatakan bahwa lembaga non bank seperti BMT melaksanakan operasionalnya tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan belum mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembuatan laporan keuangannya maupun dalam operasionalnya, sehingga BMT belum sepenuhnya menerapkan aturan mengenai ekonomi syariah secara utuh. Sehingga BMT harus menerapkan standar akuntansi yang berlaku saat ini yaitu Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) supaya dalam penyusunan laporan keuangannya mempunyai standar yang sama dengan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2007). PSAK 102 adalah peraturan akuntansi syariah yang mengatur bagaimana proses dalam pencatatan pada produk pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli *murabahah*, dari proses yang dilakukan oleh perbankan atau BMT yang menjadi sistem akuntansi dalam proses pencatatan laporan keuangan. PSAK 102 juga menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara memesan barang atau pun tanpa memesan barang dalam artian bahwa bank syariah menyediakan barang yang sesuai dengan yang dipesan oleh nasabah.

Studi ini mengambil objek penelitian BMT BIF dan BMT SPA karena kedua BMT telah berdiri cukup lama serta telah menerapkan standar akuntansi PSAK 102 dalam pembuatan laporan keuangannya. Selain itu pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan terbesar yang dilakukan pada BMT BIF dan BMT SPA, untuk BMT BIF yaitu sebesar Rp, 44.024.581.0000. Atau sebesar 60,86% pada tahun 2018. Sedang pembiayaan *murabahah* di BMT SPA pada tahun 2018 sebesar Rp, 2,646.115.340, terbesar kedua setelah pembiayaan musyarakah.

Penelitian ini penting dilakukan karena pembiayaan *murabahah* yang sering dilakukan pada *BMT BIF* dan *BMT SPA*, selain itu kedua lembaga keuangan syariah ini telah lama menerapkan PSAK 102 yaitu pada tahun untuk *BMT BIF* pada tahun 2009 sedangkan *BMT SPA* yaitu tahun 2014. Dalam menerapkan PSAK 102 pada *BMT BIF* masih terdapat kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penerapan PSAK 102 yaitu pihak *BMT BIF* melakukan dua akad dalam pembiayaan *murabahah* yaitu *murabahah bi wikalah* dimana yang kita ketahui selama ini dalam pembiayaan *murabahah* tidak boleh menggunakan dua akad dalam pembiayaan *murabahah*.

Sedangkan *BMT SPA* kendala yang dihadapi selama ini yaitu masih kurangnya pengetahuan karyawan tentang psak 102 karena selama dalam menerapkan PSAK 102 hanya mengikuti sistem yang diberikan pihak koperasi jadi dalam hal ini *BMT* hanya memasukkan akun- akun yang terdapat dalam sistem yang tersedia.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* (Pada, *BMT Bina Ihsanul Fikri* dan *BMT Surya Parama Artha*).

Kerangka Teori

Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah berasal dari kata akuntansi dan syariah. Arti dari akuntansi yaitu cara untuk mengidentifikasi transaksi yang berlaku dan menjadi langkah-langkah untuk memperoleh laporan keuangan yang digunakan oleh para *Accounting* atau perusahaan untuk mengambil keputusan untuk pengguna laporan keuangan baik internal ataupun eksternal. Sedangkan untuk kata syariah mempunyai makna yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT yang wajib ditaati seluruh umat manusia dalam melakukan kegiatannya didunia. Menurut Sri Nurhayati(2009:2) akuntansi syariah diartikan yaitu proses pencatatan akuntansi yang dalam pembuatan laporan keuangannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT. Menurut Warren (2005:10) akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Pengertian Murabahah

Asal kata *murabahah* yaitu *Ribb* yang bermakna keuntungan atau tambahan/laba (Widodo 2010: 25). Para fuqaha mengartikan *murabahah* sebagai penjualan barang dengan harga pokok (*cost*), dan ditambah dengan *mark up* (*margin*)

atau keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak pada saat akad antara pembeli dan penjual. Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:167) *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Pengertian *Baitul Mal wa Tamwil*

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki 2 fungsi utama yakni *baitul mal* dan *baitul tamwiil*. Ada beberapa pendapat tentang pengertian *baitul mal wa tamwil*. Soemitra (2009:451) berpendapat bahwa *baitul mal* (rumah harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan *baitul tamwiil* (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil menengah untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Cakupan Standar Akuntansi PSAK 102

Standar akuntansi PSAK 102 merupakan peraturan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati dan disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia. PSAK No 102 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang penyusunan kerangka dan prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian Terdahulu

Ahmad Pajar (2016) yang meneliti tentang Akad Jual Beli *Murabahah* Ditinjau Dari Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 Pada Lembaga Keuangan Syariah. Didapati bahwa PT. BRI Syariah cabang Bululawang-Malang tidak sesuai dengan aturan syariah karena masih menentukan harga jual ditambah *margin* keuntungan.

Herawati dan Endang (2013) yang meneliti tentang Evaluasi Kesesuaian PSAK 102 (Akuntansi *Murabahah*) Dengan Merujuk Kepada Al-Quran, Hadist, dan Ijma. Disimpulkan bahwa PSAK No. 102 pada akuntansi *murabahah* dikembalikan lagi keproporsinya yaitu jual beli dengan memberitahukan harga pokok dari barang yang akan dijual.

Rindy Hartanti, M.Salfi, dan Zahroh (2017) yang meneliti tentang Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada PT. Bank Syariah Cabang Malang) hasil

dari penelitian manajemen BSM banyak yang belum sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang seharusnya semua sistem harus sesuai dengan PSAK No. 102 tentang pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dimana penelitian ini harus mempunyai pengetahuan yang luas serta dapat memahaminya dengan naluri yang kuat. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat naturalistik karena cara ilmiah, penelitian ini sering disebut *natural setting* (Sugiyono, 2013: 14). Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu cara untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti serta data yang, kemudian hasil dari analisis ditarik sebuah kesimpulan dari data yang di peroleh dilapangan. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen, serta catatan pribadi (Maleong, 2014: 11).

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada *BMT BIF* dan *BMT SPA* yang beralamat:
BMT BIF: Jl. Rejowinangun No.28B, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55171. *BMT SPA*: Jl.Wates Yogyakarta, Kali Bondol, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari 2(Dua) orang karyawan baik dari *BMT BIF* maupun *BMT SPA* yaitu, Manager, dan Akunting. Objek penelitian akuntansi keuangan pada *BMT BIF* dan *BMT SPA*, meliputi dokumen yang berkaitan dengan jual beli *murabahah*. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai akun-akun dan pencatatan laporan keuangan mengenai transaksi jual beli *murabahah* kemudian akan dianalisa dan disesuaikan dengan PSAK No.102.

Jenis Data

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang akan dijadikan *sample* / objek penelitian pada penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari jawaban karyawan *BMT BIF* dan *BMT SPA* yaitu bagian manager, dan *accounting* yaitu mengenai bentuk penyajian pengungkapan laporan

keuangan *BMT BIF* dan *BMT SPA* dengan standar akuntansi PSAK No. 102. Untuk mendapatkan data primer peneliti menggunakan metode wawancara. Data skunder yaitu data yang tidak di peroleh secara langsung, melainkan melalui media perantara. Data skunder pada penelitian ini menggunakan kepustakaan, berupa: jurnal, penelitian terdahulu, internet dan buku.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara dokumentasi, wawancara/interview, dan studi pustaka.

Kredibilitas dan Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian kredibilitas diberi makna sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Teknik triangulasi dibagi ,menjadi 3, antara lain: trigulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dilaksanakan dengan langkah memeriksa data pada sumber yang serupa namu dengan teknik yang berbeda. Sumber pada tringulasi berbentuk dukumen pencatatan. Tringulasi waktu adalah untuk menguji kredibilitas data dengan langkah menjalankan pemeriksaan data dengan *interview*, dokumentasi, atau teknik lainnya dengan waktu dan suasana yang berbeda.tringulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dengan langkah memeriksa data yang telah di dapat dari beberapa sumber. Sumber yang didapat pada triangulasi data pada pnelitian ini yaitu bagian maneger, *accounting*.

Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini setelah diperoleh data-data dan keterangan yang dibutuhkan maka langkah-langkah selanjutnya mengetahui masalah yang terjadi serta mencari sebab serta akibatnya yang diakibatkan oleh masalah, kemudian mencari solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan acuan pada landasan yang sudah ada. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif Diskrifiif. Bogdan (1982) dalam Sugiyono (2013: 334) yaitu dalam analisis data adalah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, agar mempermudah untuk dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL DAN GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum Objek penelitian BMT BIF

Ide awal mendirikan BMT BIF karena pada saat itu banyak melihat pengusaha kecil potensial akan tetapi mereka tidak terjangkau oleh bank, dan selain itu berdirinya lembaga keuangan syariah BMT BIF karena saat itu dakwah islam yang dilakukan pemuka agama (ustad) belum bisa menyentuh kebutuhan ekonomi umat, sehingga pengusaha kecil untuk memenuhi kebutuhan modal selalu dipenuhi oleh rentenir atau lintah darat dan bunga yang diberikan kepada pengusaha kecil sangat besar, dan merupakan praktek riba sehingga sangat memberatkan masyarakat, karena masyarakat yang diharuskan membayar bunga dari modal yang dipinjamkan, dari kejadian itu maka timbul keperihatinan, sehingga mendorong untuk mendirikan BMT BIF. Berdirinya BMT BIF berawal dari dibentuknya panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Meidi Syaflan (ketua ICMI gedong kuning), dan beranggotakan M. Ridwan dan Irfan. Panitia ini dibentuk bertujuan untuk dapat mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan sampai BMT BIF ini dapat berdiri. Pada tanggal 1 Maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal operasional BMT BIF, akan tetapi pada tanggal tersebut BMT BIF belum dapat beroperasi seperti yang direncanakan, karena adanya masalah tertentu. Pada akhirnya BMT BIF mendeklarasikan diri berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Maret 1996, kemudian tanggal 15 Mei 1997, BMT BIF memperoleh badan hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997.

Gambaran Umum Objek penelitian BMT SPA

Usaha kecil mempunyai peranan yang sangat strategis karena jumlahnya yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengusaha besar. Disamping itu pengusaha kecil meyerap tenaga yang banyak sehingga membuka peluang kerja yang lebih luas. Pengembangan usaha kecil banyak mengalami kendala terutama masalah permodalan dan sistem manajemen bank-bank besar tidak mau memberi pinjaman modal kepada pengusaha kecil. Akibatnya banyak pengusaha kecil yang sebenarnya potensial tidak dapat berkembang karena kekurangan modal dan manajemen yang lemah. Akhirnya banyak pengusaha kecil yang lari pada bank plecit atau rentenir, karena memberi pinjaman dengan prosedur yang sangat mudah walaupun bunganya sangat tinggi. Baitulmaal wat Tamwil (BMT) Surya Parama Arta sebagai alternatif yang akan dijadikan sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Keputusan ini diambil karena berdasarkan adanya praktik

rentenir dan lintah darat serta bank plecit yang sangat memberatkan itu justru menjadi alternatif yang sebagian besar dipilih oleh para pedagang di pasar Sentolo tersebut

Pada waktu pendirian dilakukan penghimpunan dana dari para pendiri sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga saat itu terkumpul dana sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari 50 orang. Setelah berjalan kurang lebih satu tahun maka pada tanggal 24 Oktober 1998, lembaga keuangan syariah ini memperoleh Badan Hukum dari Departemen Koperasi dengan No. 12/BH/KDK/.12- 4/X/1997.

Visi dan Misi BMT BIF

Visi

Lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan umat.

Misi

Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama, Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro syariah. Mewujudkan kehidupan umat yang Islami.

Visi dan Misi BMT SPA

Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, amanah, dan profesional serta unggul dibidangnya dalam rangka memberdayakan ekonomi umat.

Misi

Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil bawah dan kecil, serta membina kepedulian aghniya(orang yang mampu atau kelebihan harta) kepada dhu'afa(orang yang patut dibantu aghniya) secara berpola serta berkesinambungan menuju peningkatan kualitas kehidupan umat.

Analisis Penerapan Perlakuan PSAK No. 102 Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT

BIF Kantor Cabang Kota Gede Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada akuntan ibu Ema Pratiwi dan manager bpk Saifu Rijal, maka dapat diperoleh informasi bahwa, pada saat praktiknya BMT BIF Kantor Cabang Kota Gede, tidak mengakui adanya persediaan aset *murabahah*. BMT BIF tidak melakukan penyediaan aset di dalam perusahaan, hanya bertindak sebagai penjual dalam pelaksanaan akad *murabahah*, pihak BMT BIF baru melakukan pembelian aset ketika ada nasabah yang mengajukan

pembiayaan *murabahah* dengan pesanan. Hasil analisis mengenai pengakuan yang dilakukan oleh BMT BIF mengenai pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada saat terjadi akad *murabahah bi wakalah* pihak BMT akan mengakuinya sebagai persediaan aset *murabahah*, hal ini telah sesuai dengan standar PSAK No. 102 mengenai pembiayaan *murabahah* karena pihak *BMT BIF* hanya mewakili pembelian produknya saja, namun untuk akad *murabahahnya* pihak BMT melakukan setelah barang selesai dibeli nasabah dari suplayer dan akad dilakukan dikantor BMT BIF. Uang muka ini sebagai bukti komitmen nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan. Uang muka tersebut akan menjadi pelunasan sebagian piutang *murabahah* apa bila akad disepakati dan jika akad batal maka uang muka akan dikembalikan setelah dikurangi dengan kerugian riil. Dalam praktiknya BMT BIF dalam melakukan pencatatan uang muka pada pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102. Uang muka digunakan sebagai penutup kerugian pada saat akad dibatalkan.

Analisis Pengakuan dan pengukuran Pembiayaan *Murabahah* Menurut PSAK No. 102 di BMT BIF Kantor Cabang Kota Gede Yogyakarta

Menurut peraturan dasar PSAK No. 102 mengenai pembiayaan *murabahah* pada saat barang telah tersedia atau pada saat mendapatkan perolehan aset *murabahah* maka diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Menurut pak Saifu Rijal selaku manager BMT BIF beliau mengatakan bahwa persediaan aset *murabahah* sebesar biaya perolehan akan diakui dalam akad pembiayaan *murabahah* setelah barang yang dipesan nasabah dibeli sendiri oleh nasabah dengan akad *murabahah bi wakalah* sudah berada dikantor BMT BIF. Pengukuran aset *murabahah* setelah adanya pesanan barang atau pengajuan pembiayaan *murabahah* dinilai sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Namun apabila terjadi kerusakan atau usang maka hal tersebut akan diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Pengakuan keuntungan berdasarkan PSAK 102 dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih.

Ringkasan Kesesuaian Perlakuan Pembiayaan *Murabahah* di BMT BIF dengan PSAK No. 102

No	PSAK No. 102	BMT BIF	Penjelasan kesesuaian
1.	Penjual bisa meminta pembeli untuk	Pihak BMT BIF meminta anggunan/ jaminan kepada	Sesuai

	menyediakan anggunan/jaminan atas piutang <i>murabahah</i> , antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual atau aset lainnya. (paragraf 18)	nasabah yang mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i> , jaminan boleh berupa aset <i>murabahah</i> yang dibeli atau pun aset lain.	
2.	Pengakuan:		
	a. Pada saat mendapatkan perolehan aset <i>murabahah</i> akan diakui sebesar biaya perolehan aset (paragraf 20).	BMT BIF mengakui adanya persediaan aset, karena pembelian aset. Hanya diwakilkan kepada nasabah sebelum akad <i>murabahah</i> di sepakati, nasabah hanya perantara pembelian ke suplayer.	Sesuai
	b. Diskon pembelian diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i> .(paragraf 20).	Diskon pembelian yang diberikan BMT BIF akan diakui sebagai pengurang biaya pendapatan aset <i>murabahah</i> .	sesuai
	c. Pada saat akad <i>murabahah</i> disepakati, piutang <i>murabahah</i> akan diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan/ <i>margin</i> yang disepakati (paragraf 22).	BMT BIF mengakui piutang <i>murabahah</i> sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> .	Sesuai
	d. Keuntungan <i>murabahah</i> akan diakui selama periode akad dengan tingkat resiko sehingga upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Dengan perhitungan keuntungan diakui	BMT BIF mengakui keuntungan <i>murabahah</i> selama periode akad, sedangkan untuk transaksi tangguh yang lebih dari satu tahun. Dihitung secara proporsional dengan jumlah besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> oleh BMT BIF.	Sesuai

	proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> . (paragraf 23).		
	e. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> akan diberikan kepada nasabah yang melunasi lebih cepat dari tanggal yang telah ditentukan maka akan diakui sebagai pengurang keuntungan pembiayaan <i>murabahah</i> .(paragraf 26).	BMT BIF memberikan potongan pelunasan kepada pembeli yang bisa melunasi piutang <i>murabahah</i> lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> .	Sesuai
	f. Denda dikenakan apa bila nasabah lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad yang ditentukan. Denda yang diterima diakui sebagai dana kebajika.(paragraf29)	Pihak BMT BIF akan memberikan denda terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan akad. Pihak BMT BIF akan mengakui denda tersebut sebagai dana kebajikan.	Sesuai
	g. Uang muka akan diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. (paragraf 30).	Pihak BMT BIF akan mengakui uang muka/ <i>urbun</i> sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.	Sesuai
3.	Pengukuran: Aset <i>murabahah</i> akan dinilai sebesar biaya pendapatan perolehan ataupun nilai <i>netto</i> yang bisa direalisasikan, mana yang lebih rendah. (paragraf 19)	Aset <i>murabahah</i> dinilai berdasarkan biaya perolehan	Sesuai
4.	Penyajian : a. Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai <i>netto</i> yang	Piutang <i>murabahah</i> yang disajikan BMT BIF sebesar nilai <i>netto</i> yang	Sesuai

	dapat direalisasikan, saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. (paragraf 37).	dapat direalisasikan.	
	b. <i>Margin murabahah</i> yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> . (paragraf 38)	<i>Margin murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>	Sesuai
5.	<p>Pengungkapan:</p> <p>Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i>.</p> <p>b. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.</p> <p>c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.</p>	Laporan keuangan yang disusun oleh bmt mengungkapkan laporan posisi keuangan bmt, laporan rugi laba dan penghasilan serta perubahan arus kas, dan catatan laporan keuangan.	Sesuai

Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi PSAK No. 102 Pembiayaan

***Murabahah* Pada BMT SPA Kantor Cabang Sentolo**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada akuntan BMT SPA bpk Edi Kuswanta dan maneger bpk Ngajiya, maka didapat informasi bahwa pihak BMT SPA dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* pihak BMT menerapkan sistem pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan yang mengikat,

dimana pihak BMT tidak menyediakan aset *murabahah*, namun BMT baru akan membelikan aset *murabahah* apabila ada nasabah yang memesan barang. Sebelum akad *murabahah* disepakati maka pihak BMT SPA akan meminta uang muka kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan, besaran uang muka yang diberikan nasabah tergantung besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah. Uang muka ini digunakan sebagai bukti komitmen nasabah dalam melakukan pembiayaan *murabahah*, yang digunakan sebagai pelunasan sebagian piutang *murabahah* apabila akad disepakati, namun apabila akad *murabahah* batal maka pihak BMT SPA akan mengembalikan uang muka setelah dikurangi dengan kerugian yang dialami oleh pihak BMT. Setelah barang tersedia baru BMT SPA akan melakukan akad *murabahah* dengan nasabah. Jadi BMT SPA dalam menetapkan uang muka telah sesuai dengan PSAK 102 dan mengakui sebagai piutang. Pelunasan atau pun pembayaran akad *murabahah* di BMT SPA dapat dilakukan dengan cara tangguh atau tunai.

Analisis Pengakuan dan pengukuran Pembiayaan *Murabahah* Menurut PSAK No. 102 di BMT SPA Kantor Cabang Sentolo

Menurut bpk Edi Kuswanta selaku akuntan BMT SPA mengungkapkan bahwa persediaan *murabahah* sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan / *margin* yang telah disepakati pada akad *murabahah* setelah adanya barang pesanan nasabah itu sendiri, yang telah dipesan nasabah sebelum terjadinya akad *murabahah*. Dalam hal ini pihak BMT SPA telah sesuai dengan peraturan PSAK No. 102. Pengukuran aset *murabahah* yang dilaksanakan pihak BMT SPA setelah perolehan berdasarkan PSAK 102 dengan pesanan yang bersifat mengikat dinilai dengan besarnya biaya perolehan, namun jika aset *murabahah* mengalami penurunan nilai harga aset sebelum di serahkan kepada nasabah, sehingga penurunan harga aset akan ditanggung pihak BMT SPA dan akan diakui sebagai beban dan akan mengurangi harga aset *murabahah*. Pengakuan keuntungan yang didapat BMT SPA berdasarkan PSAK 102, dilakukan dengan metode proporsional dengan cara berapa besar piutang *murabahah* yang berhasil ditagih dalam periode tertentu. BMT SPA juga akan memberikan denda apa bila nasabah lalai dalam melakukan pembayaran piutang *murabahah*. Menurut bpk Ngajiya, denda yang diberikan BMT bermaksud untuk memberi saksi pada nasabah agar tidak telat lagi dalam melakukan kewajiban pembayaran piutang *murabahah*.

Ringkasan Kesesuaian Perlakuan Pembiayaan *Murabahah* di BMT SPA dengan PSAK No. 102.

No	PSAK No. 102	BMT SPA	Penjelasan Kesesuaian
1.	Penjual bisa meminta pembeli untuk menyediakan anggunan/jaminan atas piutang <i>murabahah</i> , antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual atau aset lainnya. (paragraf 18)	Pihak BMT SPA meminta anggunan/ jaminan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i> , jaminan boleh berupa aset <i>murabahah</i> yang dibeli atau pun aset lain.	Sesuai
2.	Pengakuan: a. Pada saat perolehan aset <i>murabahah</i> akan diakui sebesar biaya perolehan aset (paragraf 20).	BMT SPA tidak menyediakan aset, karena pihak bmt baru akan membelikan setelah adanya pesanan pembelian aset.	Sesuai
	b. Diskon pembelian diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i> .(paragraf 20).	Diskon pembelian yang diberikan BMT SPA diakui sebagai pengurang harga aset <i>murabaha</i> .	Sesuai
	c. Pada saat akad <i>murabahah</i> disepakati piutang <i>murabahah</i> akan diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan/ <i>margin</i> yang disepakati (paragraf 22).	BMT SPA mengakui piutang <i>murabahah</i> sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> .	Sesuai
	d. Keuntungan <i>murabahah</i> akan diakui selama periode akad dengan tingkat resiko sehingga upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh	BMT SPA akan mengakui keuntungan <i>murabahah</i> selama periode akad, sedangkan untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun, dihitung secara proporsional dengan besaran kas yang	Sesuai

	<p>lebih dari satu tahun. Dengan perhitungan keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i>. (paragraf 23).</p>	<p>berhasil ditagih bmt dari piutang <i>murabahah</i>.</p>	
	<p>e. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada nasabah yang melunasi lebih cepat dari tanggal yang telah ditentukan akan diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>. (paragraf 26).</p>	<p>BMT SPA memberikan potongan pelunasan kepada pembeli yang bisa melunasi piutang <i>murabahah</i> lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i></p>	<p>Sesuai</p>
	<p>f. Denda dikenakan apa bila nasabah lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad yang ditentukan. Denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. (paragraf 29)</p>	<p>Pihak BMT SPA akan memberikan denda terhadap nasabah yang telat dalam melaksanakan pembayaran kewajiban sesuai dengan akad . Bmt akan mengakui denda tersebut sebagai dana kebajikan.</p>	<p>Sesuai</p>
	<p>g. Uang muka akan diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. (paragraf 30).</p>	<p>Pihak BMT SPA akan mengakui uang muka sebagai uang muka/ urbun pembelian sebesar jumlah yang diterima.</p>	<p>Sesuai</p>
3.	<p>Pengukuran: Aset <i>murabahah</i> akan dinilai sebesar biaya pendapatan perolehan ataupun nilai <i>netto</i> yang bisa direalisasikan, mana yang lebih rendah. (paragraf 19)</p>	<p>Perolehan aset <i>murabahah</i> dinilai berdasarkan biaya perolehan</p>	<p>Sesuai</p>
4.	<p>Penyajian: a. Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai</p>	<p>Piutang <i>murabahah</i> yang disajikan BMT</p>	<p>Sesuai</p>

	<i>netto</i> yang bisa direalisasikan, saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. (paragraf 37).	SPA sebesar nilai <i>netto</i> yang dapat direalisasikan.	
	b. <i>Margin murabahah</i> yang ditanggungkan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> . (paragraf 38).	<i>Margin murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>	Sesuai
5.	<p>Pengungkapan:</p> <p>Penjual mengungkapkan hal- hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i>.</p> <p>b. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.</p> <p>c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.</p>	<p>Laporan keuangan yang disusun oleh BMT SPA mengungkapkan laporan posisi keuangan, laporan rugi/laba dan penghasilan serta perubahan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.</p>	Sesuai

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam penerapan Kesesuaian PSAK No. 102 dengan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh *BMT BIF* Kantor Cabang Kota Gede Yogyakarta dan *BMT SPA*

Kantor Cabang Sentolo Yogyakarta mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan mengenai pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan peraturan PSAK No. 102. Yang dibuat oleh ikatan akuntansi Indonesia (IAI)

Saran

Saran untuk *BMT BIF* yaitu agar lebih mengkaji lagi tentang akad *murabahah bi wakalah* walaupun dalam praktiknya *BMT BIF* telah sesuai dengan PSAK No. 102. Pihak bmt dalam menerapkan *murabahah bi wakalah* harus hati-hati dan teliti karena sering terjadi kesalahan dalam praktiknya, dan bila perlu *BMT BIF* menambah lagi bagian pengawas internal yang bertugas mengawasi bagian pembuatan laporan keuangannya dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan *BMT SPA* harus sering melakukan pelatihan karyawan dan stafnya mengenai peraturan PSAK No. 102, terutama bagian akunting karena akunting yang dimiliki bmt masih kurang paham mengenai PSAK 102. Dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada karyawan dan staf *BMT SPA* agar lebih paham lagi mengenai peraturan Standar Akuntansi PSAK No. 102 yang dibuat dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) agar dalam pembuatan laporan keuangan yang dibuat *BMT SPA* tidak ada kesalahan, dan para karyawan lebih memahami peraturan yang ada, bila perlu ditambah lagi bagian pengawas internal yang bertugas mengawasi bagian pembuatan laporan keuangannya dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafe'i. 2007. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta Gema Insani.
- Aji Erlangga M, Rizal Yaya, dan Ahim Adurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*. Penerbit Salemba Empat.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda dan Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Husain. 2013. *Penerapan PSAK No.102 Untuk Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Sayriah Mandiri Cabang Gorontalo, Gorontalo*.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009-PSAK 102*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntan Murabahah: Edisi Revisi 2007*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung

SKAS PUBLIKASI Kirman Saputra

QUALITY REPORT

3%

LITERATURE INDEX

13%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

INTERNET SOURCES

mustofazainal303.blogspot.com

Internet Source

2%

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

2%

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

2%

es.scribd.com

Internet Source

1%

id.123dok.com

Internet Source

1%

pt.slideshare.net

Internet Source

1%

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

Diah Nurdiwaty, Hestin Sri Widiawati. JAE
(JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI), 2018

Publication

1%

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

1%

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

1%

Student Paper

media.neliti.com

1%

Internet Source

repository.usu.ac.id

1%

Internet Source

Include quotes On

Exclude matches < 1%

Include bibliography Off